

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Analisis Hukum

2.1.1 Pengertian Analisis

Pengertian Analisis menurut kamus Inggris/Indonesia bermakna analisa atau pemisahan, atau pemeriksaan yang teliti. Karena itu secara sederhana analisis dapat dipahami sebagai upaya menganalisa atau memeriksa secara teliti terhadap sesuatu. Dalam konteks penelitian, analisis data dimaknai sebagai kegiatan membahas dan memahami data guna menemukan makna, tafsiran dan kesimpulan tertentu dari keseluruhan data dalam penelitian. According to Nana Sudjana, analisis adalah usaha memilah suatu integritas menjadi unsur-unsur atau bagian-bagian sehingga jelas hirarkinya dan atau susunannya. Menurut Abdul Majid, analisis (kemampuan menguraikan) adalah menguraikan satuan menjadi unit-unit terpisah, membagi satuan menjadi sub-sub atau bagian, membedakan antara dua yang sama, memilih dan mengenali perbedaan (di antara beberapa yang dalam satu kesatuan). Menurut Dwi Prastowo Darminto, analisis ialah penguraian dalam suatu pokok atas berbagai bagiannya, dan penelaahan bagian itu sendiri, serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang sempurna dan pemahaman arti keseluruhan.

Analisis adalah suatu kegiatan untuk memeriksa atau menyelidiki suatu peristiwa melalui data untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya. Analisis biasanya dilakukan dalam konteks penelitian maupun pengolahan data. Hasil analisis diharapkan dapat membantu meningkatkan pemahaman serta mendorong pengambilan keputusan. Analisis berfungsi untuk menguraikan suatu hal menjadi

komponen-komponen kecil dan untuk mengetahui hubungan-hubungan antara setiap komponen tersebut. Uraian komponen akan lebih mudah dipahami, baik pada setiap bagian maupun secara keseluruhan. Dari beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa analisis adalah suatu kegiatan untuk menemukan temuan baru terhadap objek yang akan diteliti ataupun diamati oleh peneliti dengan menemukan bukti-bukti yang akurat pada objek tersebut.

2.1.2 Pengertian Hukum

Hukum positif disebut juga *ius constitutum* yang berarti kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis yang pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus untuk ditegakkan oleh dan/atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam Negara Indonesia^[5]. Hukum Positif merupakan hukum yang berlaku di waktu tertentu dalam suatu wilayah negara tertentu. Di Indonesia, hukum positif disebut juga sebagai hukum nasional Indonesia.

Menurut Hans Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek "seharusnya" atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dari aksi manusia yang membedakan antara apa yang ada (*das sein*) dan apa yang "seharusnya", juga keyakinan bahwa tidak memungkinkan pemunculan kesimpulan dari kejadian faktual bagi *das sollen*. Sehingga, Kelsen percaya bahwa hukum, yang merupakan pernyataan-pernyataan "seharusnya" tidak bisa direduksi ke dalam aksi-aksi alamiah.

Hukum di Indonesia berada pada landasan filsafat positivisme. Positivisme hukum merupakan aliran pemikiran yang memperoleh pengaruh kuat dari ajaran positivisme pada umumnya. Sehingga, pemahaman ajaran positivisme hukum

merupakan norma positif dalam sistem peraturan perundang-undangan. Positivisme merupakan suatu aliran filsafat yang menyatakan ilmu alam sebagai satu-satunya sumber pengetahuan yang benar dan menolak aktivitas yang berkaitan dengan metafisik. tidak mengenal adanya spekulasi, semua didasarkan pada data empiris. Positivisme merupakan empirisme yang dalam segi-segi tertentu sampai kepada kesimpulan logis ekstrim karena pengetahuan apa saja merupakan pengetahuan empiris dalam satu atau lain bentuk, sehingga tidak ada spekulasi yang dapat menjadi pengetahuan.

Hukum di Indonesia ada yang tertulis dan ada yang tidak tertulis. Adapun hukum tertulis adalah sistem hukum yang secara resmi dibuat oleh pemerintah setempat dan disepakati secara bersama-sama. Hukum yang tercatat ini, sebagai fondasi utama, merupakan hasil kolaborasi antara badan legislatif dan eksekutif. Contohnya termasuk Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana), Undang-Undang (UU), Peraturan Pemerintah (PP), dan regulasi hukum lainnya. Konstitusi negara, sebagai pijakan hukum dasar yang tertulis, memberikan landasan konseptual bagi semua kegiatan negara.

Hukum tertulis yang sudah dikodifikasikan adalah hukum tertulis yang penyusunannya secara sistematis, lengkap, teratur, dan telah dibukukan sehingga tidak perlu adanya peraturan pelaksanaan. Hukum perdata tertera dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), sementara hukum pidana tertera dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana). Hukum tertulis yang dijadikan kode ini merujuk pada sistem hukum negara yang telah diatur secara tertulis dalam publikasi resmi dan telah diumumkan atau disahkan. Kodifikasi hukum memberikan kepastian hukum, otoritas hukum, dan upaya untuk

menyederhanakan hukum. Namun, kelemahannya adalah hukum menjadi kurang responsif terhadap perkembangan yang terus berubah dengan cepat. Sebaliknya, hukum yang tidak dikodifikasikan akan memiliki ciri yang berbeda.

Sedangkan hukum tidak tertulis yaitu kebalikan dari hukum tertulis. Ini merujuk pada hukum yang tidak diatur atau dijelaskan secara resmi dalam peraturan perundang-undangan. Hukum ini hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat atau adat, serta dalam praktik ketatanegaraan atau konvensi. Hukum yang tidak tertulis, sering disebut sebagai hukum kebiasaan atau hukum adat yang mengacu pada aturan hukum yang tidak secara jelas diuraikan dalam dokumen hukum tertulis. Aturan-aturan ini berkembang melalui interaksi sosial, tradisi, kebiasaan, dan prinsip-prinsip yang diakui dalam masyarakat.

Menurut Muhammad Daud Ali, mendefinisikan kata hukum sebagai norma, kaidah, tolak ukur, pedoman dan ukuran yang digunakan dalam melihat dan menilai perilaku manusia terhadap lingkungan hidupnya.

Menurut E. Utrecht: *"Hukum adalah himpunan petunjuk hidup (perintah atau larangan) yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat yang seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat dan jika dilanggar dapat menimbulkan tindakan dari pihak pemerintah dari masyarakat itu"*

Menurut Immanuel Kant: *"Hukum adalah keseluruhan syarat berkehendak bebas dari orang untuk dapat menyesuaikan diri dengan kehendak bebas dari orang lain, dengan mengikuti peraturan tentang kemerdekaan"*.

Menurut Thomas Hobbes: *"Hukum adalah perintah-perintah dari orang yang memiliki kekuasaan untuk memerintah dan memaksakan perintahnya kepada orang lain"*.

Menurut J.C.T Simorangkir dan Woerjono Sastro Pranoto: *"Hukum adalah peraturan-peraturan bersifat memaksa yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat, pelanggaran terhadap peraturan-peraturan tadi berakibat di ambalnya tindakan hukuman"*.

Menurut John Austin: *"Hukum adalah peraturan yang di adakan untuk memberikan bimbingan kepada makhluk yang berakal oleh makhluk yang berakal yang berkuasa atasnya"*.

Pengertian lain mengenai hukum, disampaikan oleh Sudikno Mertokusumo, yang mengartikan hukum sebagai kumpulan peraturan-peraturan atau kaidah-kaidah dalam suatu kehidupan bersama keseluruhan peraturan tentang tingkah laku dalam berkehidupan bersama, yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Hukum sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang memiliki isi yang bersifat umum dan normatif, umum karena berlaku bagi setiap orang dan normatif karena menentukan apa yang seyogyanya dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan atau harus dilakukan serta bagaimana cara melaksanakan kepatuhan kepada kaidah-kaidah.

2.2 Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Anak

2.2.1 Pengertian Tindak Pidana Anak

Secara umum dikatakan anak adalah seorang yang dilahirkan dari perkawinan antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki dengan tidak menyangkut bahwa seseorang yang dilahirkan oleh wanita meskipun tidak pernah melakukan pernikahan tetap dikatakan anak. Namun secara umum kita ketahui yang dimaksud dengan anak yaitu orang yang belum dewasa atau masih belum

kawin. Jika dilihat melalui sisi perbuatan, maka bahwasanya tiada perbedaan antara tindak pidana yang dilakukan oleh anak maupun orang dewasa. Yang bisa membedakan antara keduanya terletak pada pelakunya itu sendiri. Karena biasanya tindak pidana yang diperbuat oleh anak bukan berlandaskan pada motif yang jahat, namun bilamana ditemukan anak yang berperilaku melenceng dari norma-norma kemasyarakatan, maka seringkali masyarakat memberi istilah menjadi anak nakal, anak pelanggar hukum, dan *Juvenile Delinquency*.

Strafbaar feit atau Tindak Pidana berasal dari bahasa Belanda. *Feit* memiliki arti kenyataan sedangkan *strafbaar* memiliki arti dihukum. Maka terjemahan dari *strafbaar feit* adalah sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum. Maka timbullah di dalam doktrin berbagai pendapat para ahli mengenai arti dari *strafbaar feit*.

Hazewinkel Suringa berpendapat bahwa mereka sudah membentuk suatu ringkasan yang bersifat umum dari *strafbaar feit* sebagai suatu perbuatan manusia yang pada suatu momen khusus telah ditolak dalam suatu pergaulan hidup tertentu dan diprasangkakan menjadi perbuatan yang harusnya ditiadakan oleh hukum pidana dengan memanfaatkan sarana yang bersifat memaksa yang terkandung di dalamnya.

Sedangkan menurut Profesor Pople, *strafbaar feit* secara teoritis dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan akan aturan hukum) yang secara sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah diperbuat oleh seorang pelaku, yang mana penjatuhan hukuman pada pelaku tersebut ialah penting untuk terpeliharanya aturan hukum dan melindungi kepentingan tata tertib.

Profesor Simons merumuskan *strafbaar feit* itu sebagai suatu perbuatan melanggar undang-undang yang telah dilaksanakan dengan mempunyai niat ataupun tidak memiliki niat oleh seseorang yang dapat dimintai pertanggungjawaban karena perbuatannya dan yang karena undang-undang dinyatakan sebagai suatu perbuatan yang dapat dihukum. Simons merumuskan *strafbaar feit* sebagai berikut :

1. Agar terdapatnya *strafbaar feit* maka ditentukan bahwa di situ mesti termuat suatu perbuatan yang dilarang atau yang diwajibkan oleh hukum, yang mana pengingkaran atas larangan dengan keharusan sejenis itu dinyatakan seperti suatu perbuatan yang dapat dihukum.
2. Agar suatu perbuatan tersebut bisa dihukum, maka wajib melengkapi seluruh unsur atas delik sesuai yang disebutkan pada undang-undang.
3. Setiap *strafbaar feit* seperti pengingkaran atas pembatasan ataupun keharusan berdasarkan undang-undang, dalam kenyataannya membentuk suatu perbuatan melawan hukum atau *onrechtmatige handeling*.

Hukum pidana anak mencakup seluruh kegiatan investigasi dan pemutusan perkara yang memuat kepentingan anak. Ketetapan hukum khusus mengenai anak yang melakukan tindak pidana disusun pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Perbedaan perlakuannya terletak dalam hukum acara dan ancaman pidananya. Perbedaan itu lebih ditujukan untuk memberikan perlindungan dan pengayoman terhadap anak dalam menyongsong masa depannya yang masih panjang, dan memberi peluang pada anak supaya setelah menempuh pembinaan akan memperoleh jati dirinya guna menjadi insan

yang independen, bertanggung jawab, dan berguna untuk diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa dan Negara.

Pada penjelasan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, perlindungan khusus juga berlandaskan atas peran serta tugas asosiasi, negara, dan lembaga Negara lainnya yang bertanggung jawab pada peningkatan kesejahteraan anak. Penyusunan secara spesifik atas keadilan restoratif dan diversi.

Berlandaskan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 angka 6, Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

Anak diperlakukan secara khusus menimbang kepribadian dan psikis anak pada beberapa hal tertentu yakni membutuhkan "perlakuan khusus" dan perlindungan khusus. Terutama atas kegiatan yang bisa memberatkan pertumbuhan kejiwaan ataupun jasmani pada anak. Perlakuan khusus mulai semenjak penahanan yakni ditahan terpisah dari orang dewasa, agar menghindarkan anak pada pengaruh buruk yang bisa diserap lantaran komunikasi kultural. Perlakuan khusus itu terus dilaksanakan dalam proses pidana selanjutnya, dilihat melalui pendekatan yang efektif, afektif, dan simpatik.

2.3 Hak Narapidana Anak

2.3.1 Pengertian Anak

Anak merupakan titipan dari Tuhan yang harus dijaga dan dididik sebagai tanggung jawab orang tua dalam hidup baik di dunia maupun sesudahnya. Di

masyarakat anak tinggal dalam kelompok terkecil yang bernama keluarga. Dalam keluarga tersebut anak mendapatkan perlindungan, pendidikan, penentuan status, pemeliharaan, afeksi, dan lain sebagainya. Di sinilah anak membentuk kepribadian yang dipengaruhi oleh keluarga dan lingkungannya.

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, anak merupakan tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan Negara pada masa depan. Sebagai amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang di dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, pemenuhan hak sebagai anak juga dilindungi oleh Negara, tepatnya dalam Undang-Undang Dasar yakni dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi: *"Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi"*.

Anak adalah mereka yang belum dewasa dan yang memiliki mental dan fisik belum dewasa^[18]. Pengertian anak itu sendiri jika ditinjau lebih lanjut dari segi usia kronologis menurut hukum dapat berbeda-beda tergantung tempat, waktu, dan untuk keperluan apa, hal ini juga akan mempengaruhi batasan yang digunakan untuk menentukan umur anak.

Ada beberapa pengertian mengenai anak dalam peraturan di Indonesia, antara lain:

- **Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 angka (3)** menyatakan^[20]: *"Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah*

berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun, yang diduga melakukan tindak pidana."

- **Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak**
Pasal 1 angka (1) menyatakan^[^21]: "*Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan."*

Keterlibatan anak dalam dunia narkoba, tidak lepas dari kontrol orang tua, karena sebagaimana mestinya orang tua harus melindungi, mendidik dan memberikan kehidupan yang layak baik kebutuhan dari segi fisik maupun psikis. Orang tua diharapkan untuk mengawasi dan mendidik anaknya agar selalu menjauhi penyalahgunaan narkoba dengan memberikan pendidikan agama maupun pendidikan umum. Generasi muda adalah tulang punggung bangsa dan Negara.

2.3.2 Pengertian Hak Narapidana Anak

Narapidana adalah seseorang yang telah divonis bersalah dan sedang menjalani hukuman penjara untuk jangka waktu tertentu, seumur hidup, atau hukuman mati. Selanjutnya setelah adanya putusan, narapidana akan menjalani pembinaan di lembaga pemasyarakatan. Sedangkan menurut KBBI, narapidana adalah orang terhakum atau orang yang sedang menjalani hukuman karena tindak pidana.

Menurut Etimologi pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Narapidana yakni orang hukuman, orang yang sedang melaksanakan ganjaran lantaran tindak pidana, dan terhakum. Sedangkan, berdasarkan kamus induk

terminologi keilmuan menerangkan bahwa narapidana merupakan orang hukuman, orang buian. Lalu berlandaskan kamus hukum menerangkan bahwa narapidana yaitu orang yang menjalankan pidana di Lembaga Pemasyarakatan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, pada Pasal 1 ayat (6) menyatakan bahwa Narapidana adalah terpidana yang sedang menjalani pidana penjara untuk waktu tertentu dan seumur hidup atau terpidana mati yang sedang menunggu pelaksanaan putusan, yang sedang menjalani pembinaan di lembaga pemasyarakatan.

Anak merupakan generasi penerus suatu negara, oleh karena itu negara berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan perhatian terhadap hak-hak anak, tak terkecuali anak yang berhadapan dengan hukum. Pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anak tidak menghalanginya untuk memperoleh hak-haknya, terutama hak atas pendidikan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 31 ayat (1) UUD 1945 yang berupaya memberikan jaminan bagi warga negara Indonesia untuk memperoleh hak atas pendidikan.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak Pasal 85 ayat (1) menjelaskan bahwa anak yang dijatuhi pidana ditempatkan di LPKA. Ayat (2) menjelaskan bahwa anak sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) berhak memperoleh pembinaan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan, pendidikan dan pelatihan serta hak lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan pada Pasal 9, Narapidana berhak:

a) Menjalankan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;

- b) Mendapatkan perawatan, baik jasmani maupun rohani;
- c) Mendapatkan pendidikan, pengajaran, dan kegiatan rekreasional serta kesempatan mengembangkan potensi;
- d) Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi;
- e) Mendapatkan layanan informasi;
- f) Mendapatkan penyuluhan hukum dan bantuan hukum;
- g) Menyampaikan pengaduan dan/atau keluhan;
- h) Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa yang tidak dilarang;
- i) Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dilindungi dari tindakan penyalahgunaan, eksploitasi, pembiaran, kekerasan, dan segala tindakan yang membahayakan fisik dan mental;
- j) Mendapatkan jaminan keselamatan kerja, upah, atau premi hasil bekerja;
- k) Mendapatkan pelayanan sosial; dan
- l) Menerima atau menolak kunjungan dari keluarga, advokat, pendamping, dan masyarakat.

Selanjutnya Pasal 12 menyatakan Anak dan Anak Binaan berhak:

- a) Menjalankan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
- b) Mendapatkan perawatan, baik jasmani maupun rohani;
- c) Mendapatkan pendidikan, pengajaran, dan kegiatan rekreasional, serta kesempatan mengembangkan potensi dengan memperhatikan kebutuhan tumbuh kembangnya;

- d) Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi;
- e) Mendapatkan layanan informasi;
- f) Mendapatkan penyuluhan hukum dan bantuan hukum;
- g) Menyampaikan pengaduan dan/atau keluhan;
- h) Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa yang tidak dilarang;
- i) Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dilindungi dari tindakan penyiksaan, eksploitasi, pembiaran, kekerasan, dan segala tindakan yang membahayakan fisik dan mental;
- j) Mendapatkan pelayanan sosial; dan
- k) Menerima atau menolak kunjungan dari keluarga, pendamping, advokat, dan masyarakat.

2.3.3 Pengertian Anak Binaan

Pada Pasal 1 ayat (5) menyatakan bahwa Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Selanjutnya pada Pasal 1 ayat (7) menyatakan bahwa Anak Binaan adalah anak yang telah berumur 14 (empat belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang sedang menjalani pembinaan di lembaga pembinaan khusus anak.

Anak-anak di bawah usia 14 tahun tidak dapat diterima di pengadilan karena diyakini bahwa mereka tidak mampu menerima tanggung jawab atas tindakan mereka dan tidak dapat menentukan apakah suatu perilaku itu baik atau

jahat. Namun, hal ini tidak berarti bahwa anak di bawah 14 tahun yang melakukan tindak pidana tidak akan diperiksa. Proses pemeriksaan akan diselesaikan secara kekeluargaan.

Lilik Mulyadi berpendapat ditinjau dari aspek yuridis maka pengertian anak di mata hukum positif Indonesia lazim diartikan sebagai orang yang belum dewasa (*minderjarig person/under age*), orang di bawah umur atau keadaan di bawah umur (*minderjarigheid/inferiority*), atau kerap juga disebut sebagai anak yang di bawah pengawasan wali (*minderjarige ondervoordij*).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan pada Pasal 13 :

1. Selain hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Anak Binaan yang telah memenuhi persyaratan tertentu tanpa terkecuali juga berhak atas:
 - a) Pengurangan masa pidana
 - b) Asimilasi;
 - c) Cuti mengunjungi atau dikunjungi keluarga;
 - d) Cuti bersyarat;
 - e) Cuti menjelang bebas;
 - f) Pembebasan bersyarat; dan
 - g) Hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a) Berkelakuan baik;
 - b) Aktif mengikuti program Pembinaan; dan
 - c) Telah menunjukkan penurunan tingkat risiko.

3. Selain memenuhi persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bagi Anak Binaan yang akan diberikan cuti menjelang bebas atau pembebasan bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan huruf f juga harus telah menjalani masa pidana paling singkat (satu perdua).

2.4 Tindak Pidana Narkotika

2.4.1 Pengertian Tindak Pidana

Menurut Moeljatno, pada dasarnya tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis seperti halnya untuk memberikan definisi atau pengertian terhadap istilah hukum maka bukanlah hal yang mudah untuk memberikan definisi atau pengertian terhadap istilah tindak pidana. Pembahasan hukum pidana dimaksudkan untuk memahami pengertian pidana sebagai sanksi atas delik, sedangkan ppidanaan berkaitan dengan dasar-dasar pembenaran pengenaan pidana serta teori-teori tentang tujuan ppidanaan. Perlu disampaikan di sini bahwa, pidana merupakan suatu istilah yuridis yang mempunyai arti khusus sebagai terjemahan dari bahasa Belanda "*Straf*" yang dapat diartikan sebagai hukuman.

Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan. Seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang telah dilakukannya.

Pengertian tindak pidana yang dimuat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) oleh pembentuk undang-undang sering disebut dengan *strafbaar feit*. Para pembentuk undang-undang tersebut tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai *strafbaar feit* itu, maka dari itu terhadap maksud dan tujuan mengenai *strafbaar feit* tersebut sering digunakan oleh pakar hukum pidana dengan istilah tindak pidana, perbuatan pidana, peristiwa pidana, serta delik. Istilah "*strafbaar feit*" sendiri yang merupakan bahasa Belanda tersebut terdiri atas tiga kata, yaitu *straf* yang berarti hukuman (pidana), *baar* yang berarti dapat (boleh), dan *feit* yang berarti tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. Jadi istilah *strafbaar feit* adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana.

Menurut Indriyanto Seno Adji, tindak pidana adalah perbuatan seseorang yang diancam pidana, perbuatannya bersifat melawan hukum, terdapat suatu kesalahan yang bagi pelakunya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Untuk menjatuhkan pidana terhadap pelaku perlu ditetapkan perbuatan apa saja yang termasuk dalam kategori tindak pidana sesuai dengan prinsip atau Asas Legalitas yaitu tiada satu perbuatan pun yang dapat dipidana melainkan karena kekuatan aturan pidana yang ada sebelum perbuatan tersebut dilakukan. Perbuatan pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum pidana yang dibentuk oleh kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana.

2.4.2 Jenis-Jenis Tindak Pidana Narkotika

2.4.2.1 Pengertian Narkotika

Secara umum Narkotika adalah obat-obatan atau zat yang dapat menyebabkan menghilangkan atau mengurangi rasa nyeri dan menimbulkan ketergantungan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, narkoba atau narkotika adalah obat yang dapat menenangkan syaraf, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa ngantuk atau merangsang. Secara etimologis narkoba atau narkotika berasal dari bahasa Inggris *narcose* atau *narcosis* yang berarti menidurkan dan pembiusan. Narkotika berasal dari bahasa Yunani yaitu *narke* atau *narkam* yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa.

Sylviana mendefinisikan narkotika secara umum sebagai zat-zat (obat) yang dapat mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan dikarenakan zat-zat tersebut bekerja mempengaruhi susunan syaraf otak. Efek narkotika di samping membius dan menurunkan kesadaran, adalah mengakibatkan daya khayal/halusinasi (ganja), serta menimbulkan daya rangsang atau stimulan (cocaine). Narkotika tersebut dapat menimbulkan ketergantungan (*dependence*).

Menurut Mardani bahwa yang dimaksud dengan narkotika adalah sebagai berikut: *"Narkotika adalah obat atau zat yang dapat menenangkan syaraf, mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan, menghilangkan rasa sakit dan nyeri, menimbulkan rasa mengantuk atau merangsang, dapat menimbulkan efek stupor, serta dapat menimbulkan adiksi atau kecanduan dan yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan sebagai narkotika"*.

Narkotika diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (1), Narkotika adalah zat

atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

2.4.2.2 Jenis-Jenis Tindak Pidana

Umumnya, jenis-jenis tindak pidana Narkotika dapat dibedakan sebagai berikut^[39]:

1. Tindak pidana yang menyangkut produksi dan jual beli Narkotika:

Tindak pidana yang menyangkut produksi dan jual beli di sini bukan hanya dalam arti sempit, akan tetapi termasuk pula perbuatan ekspor impor dan tukar menukar Narkotika.

2. Tindak pidana yang menyangkut pengangkutan Narkotika:

Tindak pidana dalam arti luas termasuk perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, dan mentransito Narkotika. Selain itu, ada juga tindak pidana di bidang pengangkutan Narkotika yang khusus ditujukan kepada nakhoda atau kapten penerbang karena tidak melaksanakan tugasnya dengan baik sebagaimana diatur dalam Pasal 139 Undang-Undang Narkotika, menyebutkan sebagai berikut: *"Nakhoda atau kapten penerbang yang secara melawan hukum tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 atau Pasal 28 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)."*

3. **Tindak pidana yang menyangkut penguasaan Narkotika.**
4. **Tindak pidana yang menyangkut tidak melaporkan pecandu Narkotika:**

Orang tua atau wali memiliki kewajiban untuk melaporkan pecandu Narkotika. Karena jika kewajiban tersebut tidak dilakukan dapat merupakan tindak pidana bagi orang tua atau wali dan pecandu yang bersangkutan.
5. **Tindak pidana yang menyangkut label dan publikasi:** Seperti yang diketahui bahwa pabrik obat diwajibkan mencantumkan label pada kemasan Narkotika baik dalam bentuk obat maupun bahan baku Narkotika (Pasal 45). Kemudian untuk dapat dipublikasikan (Pasal 46 Undang-Undang Narkotika), syaratnya harus dilakukan pada media cetak ilmiah kedokteran atau media cetak ilmiah farmasi. Apabila tidak dilaksanakan dapat merupakan tindak pidana.
6. **Tindak pidana yang menyangkut penyitaan dan pemusnahan Narkotika:** Barang yang ada hubungannya dengan tindak pidana dilakukan penyitaan untuk dijadikan barang bukti perkara bersangkutan dan barang bukti tersebut harus diajukan dalam persidangan. Status barang bukti ditentukan dalam Putusan pengadilan. Apabila barang bukti tersebut terbukti dipergunakan dalam tindak pidana maka harus ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan. Dalam tindak pidana Narkotika ada kemungkinan barang bukti yang disita berupa tanaman yang jumlahnya sangat banyak, sehingga tidak mungkin barang bukti tersebut diajukan ke persidangan semuanya. Dalam hal ini, penyidik wajib membuat berita acara sehubungan dengan tindakan penyidikan berupa penyitaan, penyisihan, dan pemusnahan kemudian dimasukkan dalam berkas perkara. Sehubungan dengan hal tersebut, apabila

penyidik tidak melaksanakan tugasnya dengan baik merupakan tindak pidana.

7. Tindak pidana yang menyangkut pemanfaatan anak di bawah umur:

Tindak pidana di bidang Narkotika tidak seluruhnya dilakukan oleh orang dewasa, tetapi ada kalanya kejahatan ini dilakukan pula bersama-sama dengan anak di bawah umur (belum genap 18 tahun usianya). Oleh karena itu perbuatan memanfaatkan anak di bawah umur untuk melakukan kegiatan Narkotika merupakan tindak pidana. Secara aktual, penyalahgunaan Narkotika sampai saat ini mencapai tingkat yang sangat memprihatinkan. Hampir seluruh penduduk dunia dapat dengan mudah mendapatkan Narkotika, misalnya dari bandar/pengedar yang menjual di daerah sekolah, diskotik, dan berbagai tempat lainnya. Bisnis Narkotika telah tumbuh dan menjadi bisnis yang banyak diminati karena keuntungan ekonomis.

2.5 Lembaga Pemasyarakatan

Perlakuan yang tidak manusiawi terhadap narapidana telah mendapat perhatian negara-negara di dunia. Berbagai macam usaha pembaharuan pidana penjara dalam rangka perbaikan perlakuan terhadap narapidana telah dilakukan. Awal pembaharuan pidana penjara dilakukan oleh negara-negara di Eropa dan Amerika Serikat berkat pengaruh buah pikiran Beccaria dan John Howard tentang kemanusiaan dan prinsip-prinsip perlakuan yang layak bagi narapidana.

Pembaruan pidana penjara kemudian diikuti oleh negara-negara Asia yang mengakui kemerdekaan dan hak asasi manusia dengan disemangati oleh asas kemanusiaan. Selanjutnya di Indonesia sendiri perlakuan terhadap narapidana terus mengalami perubahan yang awalnya terpidana atau narapidana adalah

seseorang yang kurang bersosialisasi dan beranggapan bahwa kejahatan merupakan konflik yang terjadi antara terpidana dengan masyarakat, sehingga pemidanaan ditujukan untuk memulihkan konflik atau menyatukan kembali terpidana dengan masyarakatnya.

Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, maka secara resmi Lembaga Pemasyarakatan (selanjutnya disebut Lapas) yaitu suatu tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan. Kemudian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan direvisi pada tahun 2022 yang kemudian disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

Adapun yang dimaksud Lembaga Pemasyarakatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan pada Pasal 1 ayat (18) menyebutkan bahwa: "*Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Lapas adalah lembaga atau tempat yang menjalankan fungsi Pembinaan terhadap Narapidana*".

Lembaga Pemasyarakatan adalah suatu tempat untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana dan/atau anak didik pemasyarakatan di Indonesia. Sebelum dikenal istilah Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia, tempat tersebut disebut dengan istilah penjara. Lembaga Pemasyarakatan merupakan Unit Pelaksana Teknis di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Penghuni Lembaga Pemasyarakatan bisa narapidana atau Warga Binaan Pemasyarakatan, bisa juga yang statusnya masih tahanan, maksudnya orang tersebut masih berada dalam proses peradilan dan belum ditentukan bersalah atau tidak oleh hakim. Lembaga Pemasyarakatan juga

diartikan sebagai suatu badan hukum yang menjadi wadah/menampung kegiatan pembinaan bagi narapidana, baik pembinaan secara fisik maupun pembinaan secara rohaniah agar dapat hidup normal kembali di tengah masyarakat.